

I. Latar Belakang Permasalahan Tindak Pidana Pemerkosaan Anak

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga Negeranya, termasuk Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak, negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak, Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah. (Indonesia, 2014)

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan hak yang sama sebagaimana hak asasi manusia yang terhadapnya dijamin perlindungannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting bagi pembangunan negara, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak ini bukan hanya merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua saja, namun juga merupakan kewajiban masyarakat dan negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak. (Wulandary & Ginting, 2018; 287-298)

Selanjutnya anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa Indonesia, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan Negara dimana yang akan datang. Agar kelak mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Status dan kondisi anak Indonesia adalah paradox. Secara ideal, anak adalah pewaris dan pelayan masa depan bangsa. Secara real situasi anak Indonesia masih dan terus memburuk. Dunia anak yang seharusnya diwarnai oleh kegiatan bermain, belajar, dan mengembangkan minat serta bakatnya untuk masa depan, realitasnya diwarnai data kelam dan menyedihkan. (Abu Huraerah, 2012; 7)

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu sebelum di dalam pembuatan pasal-pasal tidak ditemukan mengenai istilah Negara hukum. Tetapi dalam penjelasan umum yang menyangkut penjelasan mengenai sistem pemerintahan Negara disebutkan bahwa "Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan hukum (*rechstaat*)" baru setelah perubahan Pasal 1 ayat (3). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. (Hatta, 2009; 11)

Dalam setiap kegiatan manusia yang merupakan aktivitas kehidupannya harus berdasarkan pada peraturan dan norma-norma yang berlaku dalam kegiatan manusia. Dalam halnya suatu hukum tidak akan lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya, namun tanpa adanya hukum setiap manusia bisa melakukan hal apapun yang ia inginkan dan akan mengakibatkan akan terjadinya kejahatan.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang

tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. (Hiariej, 2015; 16) Bentuknya bermacam-macam dari dipaksa diambil hartanya karena harus membayar *denda*, dirampas kebebasannya karena dipidana *kurungan* atau *penjara*, bahkan dapat pula dirampas nyawanya, jika diputuskan dijatuhi *pidana mati*. (Prasetyo, 2014; 2)

Secara umum bahwa bentuk tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah sebagian dari perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Pada dasarnya perbuatan-perbuatan kejahatan diatur dalam buku Kedua KUHP dan adapun kejahatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti diluar dari KUHP. Dengan demikian kejahatan adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang termuat dalam buku Kedua KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang menyebutkan sebagai kejahatan.

Tindak pidana merupakan suatu masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang dihadapi oleh setiap manusia dalam bentuk kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana itu sebagai tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah menyatakan suatu tindakan yang dapat dihukum. (Lamintang, 2014; 183)

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan, secara harfiah berasal dari kata *crimen* berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang artinya pengetahuan atau ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. (Zulfa, 2001; 7) Perkosaan adalah bagian dari kekerasan terhadap perempuan yang terdiri atas kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Perkosaan adalah penggunaan ancaman, kekuatan fisik, atau intimidasi dalam rangka memperoleh relasi seksual dengan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang tersebut. Laki-laki pelaku berniat bukan hanya sekedar melampiaskan hasrat seksualnya saja, tetapi berkeinginan untuk menista dan merendahkan perempuan korban dengan cara memakai seks sebagai senjata untuk menyatakan kekerasan, kekuatan, dan agresinya.

Namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat mengatur perkosaan dalam Pasal 285 KUHP, yaitu:

"barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun"

Antara lain dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa perkosa berarti paksa, gagah, kekerasan, kuat perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi. "Gagah, kuat, paksa, kekerasan, dengan paksa, dengan kekerasan, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan. Sedangkan perkosa adalah perbuatan memperkosa, penggagahan, paksaan, pelanggaran dengan kekerasan". (Bruno, 2019; 111-112)

Istilah kekerasan seksual adalah perbuatan yang dapat dikategorikan hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak wajar, sehingga menimbulkan kerugian dan akibat yang serius bagi para korban. Kekerasan seksual (perkosaan) membawa dampak pada fisik dan psikis yang permanen dan berjangka panjang. Kekerasan seksual yang akan lebih dibahas disini adalah khususnya kejahatan seksual pemerkosaan, maka sangat penting ditelusuri pula faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan tersebut, khususnya kejahatan kekerasan seksual pemerkosaan. Kejahatan

kekerasan seksual (perkosaan) yang tidak surut oleh perkembangan jaman, kemajuan teknologi, dan kemajuan pola pikir manusia, menjadi salah satu kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat di tengah tengah perkembangan-perkembangan tersebut.(Andira, 2015; 373)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang notabenehnya merupakan norma umum hukum pidana, di dalam rumusannya, tidak ada satupun klausa pasal yang secara ekspilisit menjelaskan tentang defenisi kekerasan, hanya pada pasal 89 KUHP menyebutkan bahwa membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

Pada dasarnya kejahatan kekerasan dapat terjadi dimana saja, kapan saja dan dapat dilakukan oleh siapapun tanpa ada pembedaan jenis kelamin. Artinya pelaku kejahatan bisa laki-laki maupun perempuan. Memang betul jika dilihat dari banyak studi kejahatan berbasis gender seringkali membahas mengenai posisi perempuan sebagai korban dalam sebuah kekerasan.(Latumaerissa, 2020; 58)

Pelecehan seksual terhadap anak-anak biasanya diikuti dengan kekerasan seksual. Kekerasan seksual pada anak adalah pemaksaan, ancaman atau keterperdayaan seorang anak dalam aktivitas seksual yang meliputi melihat, meraba, penetrasi (tekanan), pencabulan dan pemerkosaan. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan contoh kerentanan posisi anak, terutama mengenai seksualitas. Meningkatnya angka pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan kegagalan dalam perlindungan anak oleh hukum.(Hukum & Sebelas, 2013; 222)

Dalam hal ini penulis mengambil salah satu contoh kasus untuk dijadikan kajian dalam kriminologi terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pemerkosaan anak dengan kasus di Polres Metro Jakarta Barat.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam perundang undangan serta norma – norma yang berkembang dalam masyarakat.(Soekanto, 1986; 3) Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*lapangan research*) yang bersumber datanya terutama di ambil dari obyek penelitian secara langsung di daerah penelitian.(Z. Ali, 2010; 105) Dalam hal ini, Polres Metro Jakarta Barat.

2. Pendekatan

Penelitian Skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan dan menjelaskan mengenai data – data yang terkumpul. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris yaitu pendekatan secara langsung yang berhubungan dengan fakta – fakta yang ada dari permasalahan yang di temui dalam penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer dan sekunder:

a) Sumber data primer :

- Buku – buku yang berkaitan dengan hukum pidana, kriminologi dan hak – hak anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- b) Sumber data Sekunder :
 - Pengamatan lapangan, gambaran umum tentang Polres Metro Jakarta Barat.
 - Wawancara dengan Petugas Kepolisian di Polres Metro Jakarta Barat dan Pelaku.
 - Dokumen yang berkaitan dengan Polres Metro Jakarta Barat.
- 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

 - a) Teknik Observasi, yaitu dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan secara terperinci serta sistematis tentang Pelaku di Polres Metro Jakarta barat.
 - b) Teknik Wawancara, dalam penelitian ini yang diwawancarai adalah Petugas Kepolisian di Polres Metro Jakarta Barat dan Pelaku Pemerkosaan Anak.
 - c) Studi dokumentasi, data yang diperoleh dari referensi atau literatur yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan pemerkosaan terhadap anak di wilayah Jakarta Barat?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak terkait khususnya aparat kepolisian untuk menanggulangi kejahatan pemerkosaan terhadap anak di wilayah Polres Metro Jakarta Barat?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan pemerkosaan terhadap anak di wilayah Jakarta Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak terkait khususnya aparat kepolisian untuk menanggulangi kejahatan pemerkosaan terhadap anak di wilayah Polres Metro Jakarta Barat.

II. Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak

- **Tindak Pidana**

Tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah sebagian dari perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Pada dasarnya perbuatan-perbuatan kejahatan diatur dalam buku Kedua KUHP dan adapun kejahatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti diluar dari KUHP. Dengan demikian kejahatan adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang termuat dalam buku Kedua KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang menyebutkan sebagai kejahatan.

Tindak pidana merupakan suatu masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang dihadapi oleh setiap manusia dalam bentuk kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana itu sebagai tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah menyatakan suatu tindakan yang dapat dihukum. (Lamintang, 2014; 183)